



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sinarto**, berkedudukan di Jl. P sudirman Kel. Ngantru RT.01/RW.01 Trenggalek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Satria Putra, S.H beralamat di Jalan P. Sudirman 128 RT/RW 004/004 Mangundikaran Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **The Tjong Ming**, berkedudukan di Jl. Ki Mangunsarkoro No.24 Beji Kec.Boyolangu Tulungagung, sebagai **Tergugat I**;
2. **Susmiati**, berkedudukan di Dusun Putuk Desa Kepuh RT.04/RW.02 Kec. boyolangu Kab.Tulungagung, sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini para Tergugat keduanya telah memberikan kuasa kepada MARYONO, S.H. beralamat di Dsn. Tamanan RT.001/RW.001, Kel/Ds.Sukowiyono,Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2023 ;

**KSP Mitra Sahabat Mandiri**, bertempat tinggal di Jl. Lawu No.48 B Kauman Kepanjen Kidul Kota Blitar, sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 4 April 2023 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya TERGUGAT 2 ( sdr. Susmiati ) meminjam uang kepada Koperasi BPR Citra Halim Raharja senilai Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dengan jaminan sertifikat milik TERGUGAT 2 / Sdr. Susmiati.
- Bahwa karena hutang tersebut telah jatuh tempo , maka pada sekitar tahun 2021 , TERGUGAT 2 berinisiatif meminjam uang kepada TERGUGAT 1 juga senilai Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) untuk menutup hutangnya pada Koperasi BPR Citra Halim Raharja tulungagung. Maka dengan demikian jaminan sertifikat hak milik atas nama sdr.susmiati / TERGUGAT 2 juga bisa dikeluarkan dan beralih untuk dipegang oleh TERGUGAT 1.
- Bahwa kemudian TERGUGAT 1 menyerahkan uang senilai Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) pada TERGUGAT 2 di rumah TERGUGAT 2 yaitu sdr.susmiati.
- Bahwa setelah terjadi penyerahan uang tersebut hubungan hukum hutang piutang nya yaitu TERGUGAT 1 sebagai kreditur dan TERGUGAT 2 adalah sebagai debitur, dengan jaminan sertifikat milik TERGUGAT 2.
- Bahwa setelah jatuh tempo, TERGUGAT 1 berusaha menagih hutang pada TERGUGAT 2 dan pada PENGUGAT karena PENGUGAT adalah orang yang mengantarkan TERGUGAT 2 untuk meminjam uang pada TERGUGAT 1.
- Bahwa TERGUGAT 2 berusaha mencari solusi meminjam uang ke tempat lain untuk mengembalikan uang pada TERGUGAT 1 , akhirnya pada tahun 2022 TERGUGAT 2 meminjam uang pada TURUT TERGUGAT ( KSP Mitra Sahabat Mandiri ) di kota blitar senilai Rp.600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah ) dengan jaminan sertifikat hak milik susmiati ( TERGUGAT 2 ) sendiri yang telah diambil dari TERGUGAT 1.
- Bahwa setelah TERGUGAT 2 menerima dana Rp.600.000.000,- ( enam ratus juta rupiah ) tersebut, TERGUGAT 2 memberikan uang senilai Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) pada TERGUGAT 1 , namun karena total hutang pada TERGUGAT 1 adalah 800 juta , dengan demikian masih ada kekurangan hutang senilai Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) yang harus ditanggung oleh TERGUGAT 2.
- Bahwa untuk menutup kekurangan hutang Rp. 400.000.000,- ( empat ratus juta rupiah ) pada TERGUGAT 1 tersebut , TERGUGAT 2 juga berupaya untuk memberikan sertifikat lain yaitu sertifikat tanah yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di tenggalek untuk menutup kekurangan itu, namun TERGUGAT 1 menolak.

- Bahwa permasalahan muncul ketika TERGUGAT 1 juga ikut menagih pada PENGUGAT hutang yang seharusnya menjadi kewajiban TERGUGAT 2, Bahkan penagihan yang dilakukan oleh TERGUGAT 1 tersebut dilakukan dengan intimidasi -intimidasi ancaman secara verbal baik melalui telepon maupun bertatap muka langsung yang membuat PENGUGAT tidak tenang sangat keberatandan merasa dirugikan.

- Bahwa kedudukan hukum PENGUGAT dalam hubungan hukum antara TERGUGAT 1 dengan TERGUGAT 2 bukan sebagai penjamin atas perikatan hutang piutang tersebut, PENGUGAT hanya menyaksikan adanya hubungan hutang-piutang tersebut, tidak lebih. Karena PENGUGAT dan TERGUGAT 2 / sdr.susmiati adalah teman / rekan.

- Bahwa perbuatan TERGUGAT 1 yang melakukan intimidasi pada PENGUGAT seolah-olah memiliki hutang yang membuat PENGUGAT sangat dirugikan.

- Bahwa perbuatan TERGUGAT 2 yang sengajalepas tanggung jawab dengan tidak membayar tanggungan hutang pada TERGUGAT 1 sehingga membuat TERGUGAT 1 ikut menagih pada PENGUGAT adalah suatu perbuatan melawan hukum, yang sangat berdampak buruk dan merugikan PENGUGAT.

- Bahwa perbuatan para TERGUGAT baik TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 sebagaimana diuraikan diatasadalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUH Perdata / BW.

Dari hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, berkenan memanggil para pihakdimuka persidangan untuk didengar keterangannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Perbuatan TERGUGAT 1 yang melakukan penagihan dengan intimidasi dan ancaman pada PENGUGAT seolah-olah PENGUGAT adalah orang yang berhutang pada TERGUGAT 1 , dan Perbuatan TERGUGAT 2 yang sengaja tidak melaksanakan kewajiban hutang pada TERGUGAT 1 adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT.
3. Menyatakan bahwa hubungan hukum hutang piutang adalah antara TERGUGAT 1 dengan TERGUGAT 2 , dan tidak ada hubungan

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dengan PENGUGAT , maka oleh karena itu memerintahkan pada baik TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk tidak melibatkan PENGUGAT.

4. Menghukum TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2 untuk membayar kerugian pada PENGUGAT secara tanggung renteng karena telah melibatkan PENGUGAT dalam hutang piutang antara para TERGUGAT sendiri , senilai Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah )

5. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum baik banding maupun kasasi ( uitvoerbaarbijvooraad )

6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk patuh dan taat pada putusan ini.

7. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik pihak Penggugat dan pihak para Tergugat I,II masing masing telah hadir menghadap kuasanya dipersidangan ,sedangkan Turut Tergugat sejak awal tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk mewakili dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka ketidakhadiranya dianggap tunduk pada patuh pada putusan aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Deni Albar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat Imemberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan permasalahan utang-piutang antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami istri secara

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tlg



siri. Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 28 Agustus 2020 datang ke Tergugat I untuk pinjam uang Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat II dan cek BCA senilai Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) atas nama Penggugat. Mereka telah bersepakat secara lisan dengan Tergugat I akan mengembalikan utang tersebut kepada Tergugat I dalam tempo setahun dengan bunga 3 (tiga) persen per bulan. Namun hingga utang telah jatuh tempo, ternyata mereka hanya bisa mengembalikan utang Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan yang separonya Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) belum dibayar hingga sekarang. Ketika Tergugat I mencairkan jaminan cek di BCA atas nama Penggugat, ternyata cek tersebut tidak ada dananya;

2. Bahwa permasalahan utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat II dengan Tergugat I merupakan permasalahan perbuatan ingkar janji atau *wasprestasi*. Di dalam gugatan perkara ini, Penggugat telah mencampur-adukkan antara gugatan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi cacat formi, karena kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**Pokok Perkara:**

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi, mohon dianggap terulang dan terbaca kembali sebagai dalil-dalil Tergugat I dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat
3. Bahwa pada saat datang ke Tergugat I untuk pinjam uang Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), Penggugat dan Tergugat II mengaku sebagai suami dan istri yang menikah secara siri. Mereka pinjam uang kepada Tergugat I untuk menutup hutangnya di Koperasi BPR Citra Halim Raharja Tulungagung dengan jaminan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II;
4. Bahwa pihak yang aktif menghubungi Tergugat I untuk pinjam uang Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tersebut adalah Penggugat. Pada saat pengambilan uang pinjaman tersebut di rumah Tergugat I sekitar bulan Agustus 2020, Penggugat datang bersama Tergugat II dan pada saat penyerahan uang kepada mereka disaksikan karyawan Tergugat I;
5. Bahwa selama ini Tergugat I aktif menagih utang tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I, karena memang mereka berdua yang utang

*Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tergugat I. Sampai hari ini di mana masa utang selama satu tahun telah berakhir, Penggugat dan Tergugat I baru bisa membayar utang kepada Tergugat I sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Tergugat I telah mengembalikan jaminan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II kepada Tergugat II, sedangkan jaminan cek senilai Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) atas nama Penggugat ternyata merupakan cek kosong.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat jelas tidak berdasarkan hukum, maka sudah selayaknya seluruh gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang mencampuradukkan antara gugatan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan gugatan perbuatan meawan hukum membuat gugatan Penggugat menjadi cacat formil, karena kabur dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
  2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
- Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan permasalahan utang-piutang antara Tergugat I dengan Penggugat dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami istri secara siri. Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 28 Agustus 2020 datang ke Tergugat I untuk pinjam uang Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat II dan cek BCA senilai Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) atas nama Penggugat. Mereka telah bersepakat secara lisan dengan Tergugat I akan mengembalikan utang tersebut kepada Tergugat I dalam tempo setahun dengan bunga 3 (tiga) persen per bulan. Namun hingga utang

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah jatuh tempo, ternyata mereka hanya bisa mengembalikan utang Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan yang separonya Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) belum dibayar hingga sekarang. Ketika Tergugat I mencairkan jaminan cek di BCA atas nama Penggugat, ternyata cek tersebut tidak ada dananya;

2. Bahwa permasalahan utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat II dengan Tergugat I merupakan permasalahan perbuatan ingkar janji atau *wasprestasi*. Di dalam gugatan perkara ini, Penggugat telah mencampur-adukkan antara gugatan perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga membuat gugatan Penggugat menjadi cacat formi, karena kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**Pokok Perkara:**

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi, mohon dianggap terulang dan terbaca kembali sebagai dalil-dalil Tergugat I dalam pokok perkara; Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat
2. Bahwa pada saat datang ke Tergugat I untuk pinjam uang Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), Penggugat dan Tergugat II mengaku sebagai suami dan istri yang menikah secara siri. Mereka pinjam uang kepada Tergugat I untuk menutup hutangnya di Koperasi BPR Citra Halim Raharja Tulungagung dengan jaminan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II;
3. Bahwa pihak yang aktif menghubungi Tergugat I untuk pinjam uang Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tersebut adalah Penggugat. Pada saat pengambilan uang pinjaman tersebut di rumah Tergugat I sekitar bulan Agustus 2020, Penggugat datang bersama Tergugat II dan pada saat penyerahan uang kepada mereka disaksikan karyawan Tergugat I;
4. Bahwa selama ini Tergugat I aktif menagih utang tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I, karena memang mereka berdua yang utang pada Tergugat I. Sampai hari ini di mana masa utang selama satu tahun telah berakhir, Penggugat dan Tergugat I baru bisa membayar utang kepada Tergugat I sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). Tergugat I telah mengembalikan jaminan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II kepada Tergugat II, sedangkan jaminan cek senilai Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) atas nama Penggugat ternyata merupakan cek kosong.

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat jelas tidak berdasarkan hukum, maka sudah selayaknya seluruh gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang mencampurkan antara gugatan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dengan gugatan perbuatan meawan hukum membuat gugatan Penggugat menjadi cacat formil, karena kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat aquo hal ini berkaitan dengan process doelmatghed atau demi kepentingan beracara sebagaimana ketentuan pasal 8 RV terkait suatu gugatan harus tertentu dan jelas ;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab - jawab yang telah diajukan para pihak melalui kuasanya masing - masing dipersidangan, selanjutnya pada persidangan tertanggal 01 Agustus 2023, didapati fakta bahwa Tergugat I, **The Tjong Ming**, yang beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro No.24 Beji Kec.Boyolangu Tulungagung, telah meninggal dunia pada tanggal **25 juni 2023** ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut kaidah titel umum hukum perdata apabila Tergugat meninggal dunia maka ahli waris tampil menggantikan pewaris sebagai Tergugat untuk melanjutkan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1813 Kuhperdata ada beberapa hal yang dapat mengakhiri pemberian kuasa yaitu salah satunya apabila pemberi kuasa meninggal dunia ;

Menimbang bahwa pada persidangan aquo diketahui sejak awal Tergugat I telah memberikan kuasanya kepada MARYONO, S.H. adalah Advokat yang beralamat di Dsn. Tamanan RT.001/RW.001, Kel/Ds.Sukowiyono, Kec.Karangrejo, Kab.Tulungagung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2023, dan selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat lain dari Tergugat I tidak didapatinya adanya surat kuasa khusus baru dari ahli waris Tergugat I yaitu istri maupun anak – anak Tergugat I untuk tampil dipersidangan menggantikan Tergugat I guna mempertahankan hak Tergugat I, sehingga dengan tidak tampilnya ahliwarsi dari Tergugat I ataupun menunjukan kuasa baru untuk mewakili Tergugat I dipersidangan aquo maka terhadap fakta tersebut senyatanya ahli waris Tergugat I tidak secara sukarela untuk tampil dipersidangan dalam bertindak untuk menggantikan kedudukan Tergugat I yang telah meninggal dunia guna kepentingan pembelaan hak Tergugat I ;

Menimbang, bahwa walaupun titel umum penggantian kedudukan Tergugat I yang meninggal dunia terjadi dengan sendirinya menurut hukum, namun perlu diperhatikan pula terkait Asas kepribadian yang melekat dalam hukum perdata bahwasanya ruang lingkup pemberlakuan perjanjian hanyalah berkaitan dengan pihak – pihak yang membuat perjanjian saja dan setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil – dalil pokok gugatan Penggugat terkait suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, maka agar kelak tidak menimbulkan kesulitan pada pelaksanaan eksekusi, sejak semula perlu ditentukan siapa – siapa saja ahli waris Tergugat I yang akan duduk menggantikan posisi Tergugat I yang telah meninggal dunia, sehingga tidak menyebabkan gugatan kurang pihak atau ( plurium litis consortium) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, dinyatakan bahwa dengan tidak didudukan ahli waris pengganti dari Tergugat dalam surat gugatan Penggugat maka dapat menyebabkan gugatan kurang pihak atau ( plurium litis consortium) vide putusan Mahkamah Agung No 332 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) maka pokok perkara selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sesuai ketentuan pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang setelah diperhitungkan sejumlah Rp.897.000-(delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura (Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 897.000,00 (delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Nanang Zulkarnain Faisal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 4 April 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut secara elektronik, Mimbar S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II tanpa dihadiri oleh pihak Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Tlg



ttd

Mimbar S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp75.000,00;
TK .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp732.000,00;
anggihan .....	:	
6.....B	:	Rp30.000,00;
iaya daftar .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp877.000,00;
( delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah )		